

SKRIPSI

**PENGATURAN TATA RUANG RAWA DAN SEMPADAN SUNGAI
DALAM PENGENDALIAN RISIKO EKOLOGIS DI KOTA
BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2021**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh:

**RIFQI MULIANSYAH
NIM. 2210211310101**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2026**

SKRIPSI

**PENGATURAN TATA RUANG RAWA DAN SEMPADAN SUNGAI
DALAM PENGENDALIAN RISIKO EKOLOGIS DI KOTA
BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2021**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh:

**RIFQI MULIANSYAH
NIM. 2210211310101**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2026**

**PENGATURAN TATA RUANG RAWA DAN SEMPADAN SUNGAI
DALAM PENGENDALIAN RISIKO EKOLOGIS DI KOTA
BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RIFQI MULIANSYAH
NIM. 2210211310101

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENGATURAN TATA RUANG RAWA DAN
SEMPADAN SUNGAI DALAM PENGENDALIAN RISIKO
EKOLOGIS DI KOTA BANJARMASIN: BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021**

Diajukan oleh

RIFQI MULIANSYAH
NIM. 2210211310101

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.
NIP. 196504221995121001

Diketahui


Banjarmasin, 26 Januari 2026
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN TATA RUANG RAWA DAN SEMPADAN SUNGAI
DALAM PENGENDALIAN RISIKO EKOLOGIS DI KOTA
BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2021**

Diajukan oleh

RIFQI MULIANSYAH
NIM. 2210211310101

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **107** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **05 FEB 2026**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Sekretaris : Septiana Sari, S.H., M.H.

Anggota/Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 124/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Muliansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310101
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 11 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN TATA RUANG RAWA DAN SEMPADAN SUNGAI DALAM PENGENDALIAN RISIKO EKOLOGIS DI KOTA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2021

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 Desember 2025

Verg membuat pernyataan,



Rifqi Muliansyah
NIM. 2210211310101

MOTO

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, sahabat, pasangan dan teman-teman yang selalu memberikan support untuk meyelesaikan skripsi ini.”

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Muhammad Nurdiansyah** dan **Maskiah (almarhumah)**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ibunda di lapangkan kuburnya dan ayahnda selalu mendapatkan lindunganNya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Ali Amrin** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan dan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Rifqi Muliansyah, Februari 2026. **PENGATURAN TATA RUANG RAWA DAN SEMPADAN SUNGAI DALAM PENGENDALIAN RISIKO EKOLOGIS DI KOTA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2021**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Pembimbing: Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis unik Kota Banjarmasin yang didominasi oleh lahan basah, rawa, dan jaringan sungai yang sangat padat, sehingga dijuluki sebagai "Kota Seribu Sungai". Secara ekologis, rawa dan sempadan sungai memiliki fungsi vital sebagai daerah resapan air, penyangga hidrologis, dan penyeimbang ekosistem perkotaan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Kota Banjarmasin menghadapi tantangan serius berupa laju urbanisasi yang tidak terkendali yang berakibat pada masifnya konversi lahan rawa menjadi kawasan permukiman dan komersial melalui metode pengurukan tanah. Okupasi terhadap sempadan sungai oleh bangunan-bangunan permanen juga semakin mempersempit badan sungai, yang pada gilirannya menurunkan daya tampung air dan meningkatkan risiko bencana antropogenik, seperti banjir besar yang melanda pada Januari 2021. Pemerintah Kota Banjarmasin sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Namun, dalam tataran implementasi, risiko ekologis tetap mengancam karena adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dengan realita pembangunan di lapangan.

Permasalahan utama yang diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal fundamental. Pertama, bagaimana pengaturan tata ruang kawasan rawa dan sempadan sungai dalam struktur Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 mampu berperan sebagai instrumen pengendalian risiko ekologis di Kota Banjarmasin. Kedua, bagaimana pengaturan dan penegakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Bagian Kelima Perda tersebut, dikaitkan dengan standar teknis bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan sinkronisasi normatif antara kebijakan makro penataan ruang daerah dengan kebijakan mikro mengenai teknis bangunan guna mewujudkan keadilan ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguji konsistensi norma serta implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penegakan hukum tata ruang.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 telah menetapkan pembagian zonasi

yang cukup detail mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan rawa tertentu diklasifikasikan sebagai kawasan perlindungan setempat, sementara sempadan sungai ditetapkan dengan batasan jarak tertentu dari tepian sungai. Namun, ditemukan adanya kekosongan norma atau ketidakjelasan definisi fisik mengenai "rawa yang dapat dikonversi" dan "rawa konservasi", yang seringkali dimanfaatkan oleh pengembang untuk melakukan pengurukan lahan secara masif tanpa kajian hidrologis yang mendalam. Dalam konteks Banjarmasin, standar teknis ini seharusnya menjadi filter utama, bangunan di lahan basah wajib mengadopsi struktur panggung atau sistem drainase khusus agar tidak mematikan fungsi resapan rawa.

Penelitian ini menganalisis terhadap penerapan sanksi administratif dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 106 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 mengungkap bahwa penegakan hukum di Kota Banjarmasin masih menghadapi kendala serius. Meskipun instrumen sanksi tersedia mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga pembongkaran bangunan, faktanya tindakan tegas seperti pemulihan fungsi ruang jarang dilaksanakan secara konsisten. Sanksi administratif cenderung berhenti pada tahap teguran prosedural, sementara aktivitas pembangunan yang melanggar tata ruang tetap berjalan. Hal ini menciptakan dilema hukum antara perlindungan hak kepemilikan individu dengan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat (Keadilan Ekologis). Dampak dari lemahnya penegakan sanksi ini adalah hilangnya daerah parkir air di Banjarmasin yang secara kumulatif meningkatkan frekuensi banjir genangan atau rob. Pembahasan menyimpulkan bahwa pengendalian risiko ekologis hanya dapat dicapai apabila Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki keberanian politik untuk menerapkan sanksi administratif secara tegas terhadap bangunan yang melanggar standar teknis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan zonasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021. Tanpa adanya konsistensi sanksi, visi pembangunan berkelanjutan dalam RTRW hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa nilai ekologis. Transformasi dari IMB ke PBG harus dijadikan momentum untuk memperketat pengawasan teknis bangunan di lahan rawa demi menjaga keselamatan warga dan kelestarian alam Banjarmasin menuju tahun 2045.

ABSTRAK

Rifqi Muliansyah, Februari 2026. **PENGATURAN TATA RUANG RAWA DAN SEMPADAN SUNGAI DALAM PENGENDALIAN RISIKO EKOLOGIS DI KOTA BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2021**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Pembimbing: Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Kota Banjarmasin memiliki karakteristik geografis lahan basah yang rentan terhadap risiko ekologis akibat masifnya konversi lahan rawa dan okupasi sempadan sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tata ruang rawa dan sempadan sungai dalam pengendalian risiko ekologis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041, serta mengkaji pengaturan sanksi dan integrasi regulasi tersebut dengan standar teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan dengan menguji konsistensi norma sanksi administratif dan standar teknis bangunan gedung dalam memitigasi dampak kerusakan lingkungan di lahan basah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 telah mengatur zonasi perlindungan rawa dan sungai, namun masih terdapat celah norma terkait batasan fisik lahan rawa yang dapat dikonversi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan ini diperkuat oleh PP Nomor 16 Tahun 2021 melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mewajibkan pemenuhan standar teknis adaptif. Namun, implementasi sanksi administratif dalam Pasal 93 Perda Nomor 6 Tahun 2021 cenderung lemah dan sering kali berhenti pada tahap peringatan tertulis, sehingga gagal menghentikan degradasi ekosistem secara masif. Sintesis penelitian menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara instrumen zonasi teknis dan ketegasan penegakan sanksi administratif merupakan syarat mutlak untuk mencegah bencana antropogenik serta menjamin keadilan ekologis bagi masyarakat Kota Banjarmasin di masa depan.

Kata kunci: Tata ruang, rawa, sempadan sungai, risiko ekologis, sanksi administratif

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan;
2. Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Muhammad Ali Amrin, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. Bapak **Achmad Ratomi, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;

6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Teristimewa dan yang paling istimewa untuk bapak saya, satu-satunya orang tua yang saya miliki hingga saat ini, yang setia mendampingi langkah saya dalam setiap lelah dan doa. Beliau menjadi sumber kekuatan yang tak pernah padam. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan ketaguhan hati yang senantiasa menguatkan saya untuk terus maju. Skripsi ini adalah wujud kecil dari segala harapan dan perjuangan yang telah kita jalani bersama. Semoga karya ini menjadi kebanggaan kecil bagi mu, sebagaimana engkau selalu menjadi kebanggaan terbesar dalam hidup ini;
8. Yang dirindu yakni sosok Ibu tercinta, almarhumah yang telah lebih dahulu berpulang. Meski raga tak lagi bersama, kasih sayang dan doa Ibu senantiasa hidup dalam setiap langkah dan keputusan saya. Segala perjuangan ini saya dedikasikan untuk Ibu yang cintanya tak pernah lekang oleh waktu. Semoga setiap pencapaian ini menjadi doa yang terus mengalir untuk Ibu di alam sana;
9. Seluruh keluarga tercinta kakek, nenek, kakak penulis, paman, dan tante yang selalu memberi doa dan menyayangi penulis dengan tulus;
10. Kepada teman-teman "**Apaantuh**", terima kasih **Abror, Azmi, Razzan, Ibnu, Sima, Putri, Elok, Febe, dan Septi**, atas kebersamaan, doa, dan semangat sejak PKKMB hingga kini. Kehadiran kalian selalu menemani dan mendukung dalam setiap langkah perjalanan.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung.

memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Problematika Pengaturan Tata Ruang.....	15
1. Konsep Penataan Ruang	15
2. Permasalahan di Kota Banjarmasin terkait Tata Ruang dan Lingkungan.....	17
B. Konsep Pemanfaatan Lahan Rawa dan Sempadan Sungai.....	23
1. Konsep Lahan Rawa.....	23
2. Konsep Sempadan Sungai	25
C. Pembangunan Berkelanjutan dan Hukum Lingkungan.....	27
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	27

2.	Hukum Lingkungan dan Kerangka Normatif Pembangunan Berkelanjutan	30
D.	Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Sanksi	32
1.	Konsep Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang.....	32
2.	Penegakan Sanksi Administratif sebagai Instrumen Pengendalian	33
3.	Permasalahan Penegakan Hukum Tata Ruang di Kota Banjarmasin.....	34
4.	Upaya Penguatan Penegakan Hukum Administrasi untuk Tata Ruang Berkelanjutan	35
E.	Kerangka Hukum Tata Negara Terkait Pemerintahan Daerah dan	35
	Desentralisasi	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
A.	Pengaturan Pemanfaatan Tata Ruang Rawa dan Sempadan Sungai sebagai Instrumen Pengendalian Risiko Ekologis di Kota Banjarmasin	38
B.	Problematika Penegakan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran	57
	Pemanfaatan Tata Ruang Lahan Basah di Kota Banjarmasin	57
BAB IV PENUTUP		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		84
RIWAYAT HIDUP		90

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Gambar Peta Area Permukiman di Kota Banjarmasin.....	18
Gambar 2 2 Identifikasi Ruang Rawa Kota	20
Gambar 2 3 Kondisi Banjir dan Genangan di Kota Banjarmasin Tahun 2021	21
Gambar 2 4 Skematik pembagian lahan pasang surut berdasarkan tipe luapan	24
Gambar 2 5 Sketsa Sempadan Sungai	26

